

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.03
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah saat melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemenuhan standar proses pembelajaran. 2. Manual pelaksanaan standar digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan berbagai aktifitas untuk memenuhi maupun melampaui standar proses pembelajaran.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal

	tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/ SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar	1. Dekan dan kaprodi melakukan persiapan teknis berupa kesiapan sarana prasarana dan/ atau administrative berupa kesiapan surat dan berbagai aturan untuk melaksanakan isi standar. 2. Dekan dan kaprodi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu menyiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Seluruh dosen melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, karyawan yang membidangi bidang Proses Pembelajaran.
7. Dokumen Terkait	1. Dokumen standar proses pembelajaran; a. Pedoman akademik b. RPS c. Silabus d. SAP

	e. Kartu kendali dosen f. Daftar hadir siswa g. Daftar hadir perkuliahan
8. Referensi	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 2. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, DirjenDikti, 2010. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.